



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Munir Handoko als Munir Bin Kusri (alm);
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 05 Januari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pacing Selatan Kel/Desa Dewisari Rt.005
Rw.002 Kec. Rengasdengklok Kab Karawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Munir Handoko als Munir Bin Kusri (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 16 Pebruari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 16 Pebruari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUNIR HANDOKO alias MUNIR bin KUSRI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,***" melanggar pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Atau Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUNIR HANDOKO alias MUNIR bin KUSRI (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar **Rp. 800.000.000,- (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH)** dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN**

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini adalah :

Berdasarkan Penetapan PN Balikpapan Nomor 1119/PenPid.B-SITA/2023/PN Balikpapan, tanggal 11 Oktober 2023 berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Redmi Warna Biru Sim.Card 081352995421. Imei : 862089040699522/530;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan/Pledoi tertanggal 06 Maret 2024, yang pada pokoknya Mohon Keringanan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan Secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan/Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MUNIR HANDOKO ALS MUNIR BIN KUSRI (ALM) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi TITO YANI HARTOYO ALS PAK TITO BIN SUMIRAN (ALM), saksi RAHMAN ROSIDI Als AMON Bin KOLLENG (Alm) Dan saksi FIRDAUS ALS DAUS BIN SAHIR (ALM) (dalam penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Sdr.RAHMAN ROSIDI als AMON yang terletak di Jl.Letjen Suprpto No.II Rt.008 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat Kota Balikpapan Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan melakukan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tan pa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar jam 10.30 Wita Team Opsnal Subdit II mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya tentang peredaran Narkotika Jenis Sabu yang sering dilakukan di sebuah rumah di Jalan Letjen Suprpto(Gunung Bugis) Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Berdasarkan hasil penyelidikan di dapati sebuah rumah yang sering dijadikan tempat mengedarkan dan transaksi narkotika jenis sabu. kemudian sekira pukul 21.30 Wita team opsnal berhasil mengamankan seorang laki2 di sebuah rumah di daerah gunung Bugis yang dicurigai tersebut yang kemudian diketahui bernama Sdra HASANUDDIN Als HERI. pada saat dilakukan penggeledahan badan dan rumah di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram. Saat diinterogasi bahwa narkotika jenis sabu tersebut berasal atau dibeli dari

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iaki2 bernama Sdra AMON melalui Sdra DAUS dengan cara Sdra HASANUDDIN Als HERI datang langsung ke rumah Sdra AMON. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap jaringan peredaran narkoba. Dari hasil interogasi singkat dilakukan pengembangan kemudian Pada sekira pukul 22.30 Wita team opsna melakukan penggerebekan rumah Sdra RAHMAN ROSIDI Als AMON dan berhasil mengamankan 4 orang yang diketahui bernama Sdra RAHMAN ROSIDI Als AMON selaku pemilik rumah, Sdr FIRDAUS Als DAUS, Sdr TITO YANI Als PAK TITO Dan Sdr MUNIR HANDOKO Als MUNIR.

- Kemudian dilakukan introgasi bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam 18.30 wita RAHMAN ROSIDI Als AMON sedang berada dirumah tpatnya di Jin. Letjen Suprpto No. 11 RT/RW : 007/000 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan serta Sdr. FIRDAUS yang sedang bantu - bantu mengecat rumah dimana Firdaus pernah membantu RAHMAN ROSIDI ALS AMON kegiatan jual beli Narkoba jenis sabu milik Sdr.RAHMAN ROSIDI als AMON dengan cara pada saat Sdr.HASANUDDIN als HERI datang lalu melempar uang kepada FIRDAUS saat FIRDAUS ada dilantai atas teras rumah sdr.AMON Jl.Letjen Suprpto No. 11 Rt.008 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Provinsi Kaltim lalu FIRDAUS ambil tetapi tidak menghitungnya, lalu FIRDAUS masuk kedalam rumah dan menyerahkan gumpalan uang tersebut pada Sdr.RAHMAN ROSIDI als AMON, lalu Sdr.RAHMAN ROSIDI als AMON menyerahkan bungkus rokok yang isinya Narkoba jenis sabu kepada FIRDAUS dan FIRDAUS terima tetapi juga tidak menghitung berapa poketkah isinya baru FIRDAUS kembali keteras lantai atas rumah Sdr.RAHMAN ROSIDI als AMON, lalu FIRDAUS lempar kotak rokok yang berisi narkoba jenis sabu yang diserahkan Sdr.RAHMAN ROSIDI als AMON pada FIRDAUS kepada Sdr.HASANUDDIN als HERI yang masih menunggu dibawah, setelah diterima Sdr.HASANUDDIN als HERI lalu ia pergi setelah FIRDAUS masuk kedalam rumah Sdr.RAHMAN ROSIDI als AMON. Kemudian sekitar jam 21.00 wita RAHMAN ROSIDI Als AMON menghubungi Sdr. MUNIR dan Sdr. TITO meminta untuk datang kerumah RAHMAN ROSIDI Als AMON. Dimana MUNIR pernah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. FIRDAUS Als DAUS dengan cara Saksi beli dengan harga Rp. 1.000.000 (sejuta rupiah), sekitar kurang lebih pukul 21.30 wita Sdr. MUNIR sampai dirumah RAHMAN ROSIDI Als AMON yang tak lama

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. TITO juga tiba selanjutnya RAHMAN ROSIDI Als AMON menyuruh Sdr. TITO dan Sdr. MUNIR untuk langsung ke kamar yang ada dilantai 2. setelah itu RAHMAN ROSIDI Als AMON pun mengajak Sdr. TITO, Sdr. FIRDAUS dan Sdr. MUNIR untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu Bersama dengan RAHMAN ROSIDI Als AMON didalam kamar yang ada dilantai 2 tersebut kemudian sekira jam 23.00 wita RAHMAN ROSIDI Als AMON mendengar ada orang yang tidak RAHMAN ROSIDI Als AMON kenal yang ternyata team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim berteriak memanggil RAHMAN ROSIDI Als AMON dengan mengatakan MON BUKA PINTUNYA, mendengar hal tersebut RAHMAN ROSIDI Als AMON Bersama dengan Sdr. TITO, Sdr. FIRDAUS dan Sdr. MUNIR pun langsung bergegas lari ke wc untuk membuang barang bukti yang ada dan pada saat yang ternyata team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim berhasil masuk, RAHMAN ROSIDI Als AMON sedang berada didalam wc Bersama dengan Sdr. FIRDAUS sedangkan posisi Sdr. MUNIR HANDOKO Als MUNIR Bin KUSRI (Alm) dan Sdr. TITO berada diruang tengah antara kamar dan wc dilantai 2 dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,77 (dua koma tujuh puluh tujuh gram) yang tergeletak dilantai wc dibelakang kloset duduk dan ditemukan 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil didalam wc tergeletak didekat pipa pembuangan air dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital didepan pintu wc dan 1 (satu) buah bong alat hisap didalam wc. Selain sabu, di rumah Sdra AMON juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno Warna Hitam Imei: 8662211050728232/224 serta uang tunai sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan sabu di temukan di kantong celana yang digunakan Sdra RAHMAN ROSIDI Als AMON. Sedangkan terhadap FIRDAUS Als DAUS Bin SAHIR(Alm) ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A16 Warna Silver. Imei : 863965060735974/66, MUNIR HANDOKO ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Redmi Warna Biru Sim.Card 081352995421. Imei : 862089040699522/530, dan TITO YANI HARTOYO ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Y51A Warna Biru Muda Sim Card: 082149935995.

- Bahwa RAHMAN ROSIDI Als AM mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari MUKSIN dengan cara RAHMAN ROSIDI Als AM sudah kenal lama dengan Sdr. MUKSIN dari dalam rutan Balikpapan pada saat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN ROSIDI Als AM menjalani masa hukuman kemudian pada bulan Maret 2023 Sdr. MUKSIN mendatangi RAHMAN ROSIDI Als AM kerumah kemudian RAHMAN ROSIDI Als AM mengatakan kepada Sdr. MUKSIN "OM BISA DIBANTU KAH (DIBANTU DALAM HAL MENYEDIAKAN NARKOTIKA JENIS SABU)" dijawab oleh Sdr. MUKSIN "IYA NANTI OM

- USAHAKAN" kemudian sekitar kurang lebih 1 (satu) minggu setelah RAHMAN ROSIDI Als AM bertemu, Sdr. MUKSIN kembali mendatangi rumah RAHMAN ROSIDI Als AM dan memberikan 1 (satu) bal atau kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) gram namun RAHMAN ROSIDI Als AM tidak langsung membayarnya dan berjanji akan membayar dengan cara mengangsurnya dengan jumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan Sdr. MUKSIN pun menyetujui hal tersebut selanjutnya pada bulan Agustus 2023 Sdr. MUKSIN datang kerumah RAHMAN ROSIDI Als AM dan memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bal atau dengan berat 150 (seratus lima puluh) gram kemudian akhir bulan September Sdr. MUKSIN memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) gram tersebut kepada RAHMAN ROSIDI Als AM di sekitar daerah alam baru Sember Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan. Barang berupa narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bal atau dengan berat kurang lebih 150 gram yang diberikan oleh Sdr. MUKSIN tersebut akan RAHMAN ROSIDI Als AM jual kembali dalam bentuk poketan dengan harga mulai dari Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya dan sudah habis terjual. Narkotika sebanyak 3 (tiga) bal yang diberikan oleh Sdr. MUKSIN tersebut sudah RAHMAN ROSIDI Als AM bayarkan semuanya dengan cara bertahap dan total keseluruhan yang telah RAHMAN ROSIDI Als AM bayarkan sebanyak Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) dan RAHMAN ROSIDI Als AM selalu memberikan uang tersebut secara cash/tunai langsung ketemu dengan Sdr. MUKSIN. Selanjutnya Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim membawa Sdr MUNIR HANDOKO ALS MUNIR BIN KUSRI (ALM), Sdra RAHMAN ROSIDI Als AMON, Sdra FIRDAUS Als DAUS, dan Sdra TITO YANI HARTOYO Als PAK TITO beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor BPOM Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.10.23.494

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 09 Oktober 2023 dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: /BAP.10959/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ISPRIUNTARI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai, dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus sabu dengan pembungkus, berat bruto 2,77 (dua koma tujuh puluh tujuh) Gram atau berat Netto 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram.
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUNIR HANDOKO ALS MUNIR BIN KUSRI (ALM) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi TITO YANI HARTOYO ALS PAK TTTO BIN SUMIRAN (ALM), saksi RAHMAN ROSIDI Als AMON Bin KOLLENG (Alm) Dan saksi FIRDAUS ALS DAUS BIN SAHIR (ALM) (dalam penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan September 2023 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Sdr.RAHMAN ROSIDI als AMON yang terletak di Jl.Letjen Suprpto No.11 Rt.008 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat Kota Balikpapan Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan melakukan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar jam 10.30 Wita Team Opsnal Subdit II mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya tentang peredaran

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Narkotika Jenis Sabu yang sering dilakukan di sebuah rumah di Jalan Letjen Suprpto(Gunung Bugis) Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Berdasarkan hasil penyelidikan di dapati sebuah rumah yang sering dijadikan tempat mengedarkan dan transaksi narkotika jenis sabu. kemudian sekira pukul 21.30 Wita team opsnel berhasil mengamankan seorang laki2 di sebuah rumah di daerah gunung Bugis yang dicurigai tersebut yang kemudian diketahui bernama Sdra HASANUDDIN Als HERI. pada saat dilakukan pengeledahan badan dan rumah di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram. Saat diinterogasi bahwa narkotika jenis sabu tersebut berasal atau dibeli dari laki2 bernama Sdra AMON melalui Sdra DAUS dengan cara Sdra HASANUDDIN Als HERI datang langsung ke rumah Sdra AMON. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap jaringan peredaran narkotika. Dari hasil interogasi singkat dilakukan pengembangan kemudian Pada sekira pukul 22.30 Wita team opsnel melakukan penggerebekan rumah Sdra RAHMAN ROSIDI Als AMON dan berhasil mengamankan 4 orang yang diketahui bernama Sdra RAHMAN ROSIDI Als AMON selaku pemilik rumah, Sdr FIRDAUS Als DAUS, Sdr TITO YANI Als PAK TITO Dan Sdr MUNIR HANDOKO Als MUNIR.

- Kemudian dilakukan introgasi bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam 18.30 wita RAHMAN ROSIDI Als AMON sedang berada di rumah tpatnya di Jin. Letjen Suprpto No. 11 RT/RW : 007/000 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan serta Sdr. FIRDAUS yang sedang bantu - bantu mengecat rumah dimana Firdaus pernah membantu RAHMAN ROSIDI ALS AMON kegiatan jual beli Narkotika jenis sabu milik Sdr.RAHMAN ROSIDI als AMON dengan cara pada saat Sdr.HASANUDDIN als HERI datang lalu melempar uang kepada FIRDAUS saat FIRDAUS ada dilantai atas teras rumah sdr.AMON Jl.Letjen Suprpto No. 11 Rt.008 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Provinsi Kaltim lalu FIRDAUS ambil tetapi tidak menghitungnya, lalu FIRDAUS masuk kedalam rumah dan menyerahkan gumpalan uang tersebut pada Sdr.RAHMAN ROSIDI als AMON, lalu Sdr.RAHMAN ROSIDI als AMON menyerahkan bungkus rokok yang isinya Narkotika jenis sabu kepada FIRDAUS dan FIRDAUS terima tetapi juga tidak menghitung berapa poketkah isinya baru FIRDAUS kembali keteras lantai atas rumah Sdr.RAHMAN ROSIDI als AMON, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS lempar kotak rokok yang berisi narkoba jenis sabu yang diserahkan Sdr.RAHMAN ROSIDI als AMON pada FIRDAUS kepada Sdr.HASANUDDIN als HERI yang masih menunggu dibawah, setelah diterima Sdr.HASANUDDIN als HERI lalu ia pergi setelah FIRDAUS masuk kedalam rumah Sdr.RAHMAN ROSIDI als AMON. Kemudian sekitar jam 21.00 wita RAHMAN ROSIDI Als AMON menghubungi Sdr. MUNIR dan Sdr. TTTO meminta untuk datang kerumah RAHMAN ROSIDI Als AMON. Dimana MUNIR pernah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. FIRDAUS Als DAUS dengan cara Saksi beli dengan harga Rp. 1.000.000 (sejuta rupiah), sekitar kurang lebih pukul 21.30 wita Sdr. MUNIR sampai dirumah RAHMAN ROSIDI Als AMON yang tak lama kemudian Sdr. TITO juga tiba selanjutnya RAHMAN ROSIDI Als AMON menyuruh Sdr. TITO dan Sdr. MUNIR untuk langsung ke kamar yang ada dilantai 2. setelah itu RAHMAN ROSIDI Als AMON pun mengajak Sdr. TTTO, Sdr. FIRDAUS dan Sdr. MUNIR untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu Bersama dengan RAHMAN ROSIDI Als AMON didalam kamar yang ada dilantai 2 tersebut kemudian sekira jam 23.00 wita RAHMAN ROSIDI Als AMON mendengar ada orang yang tidak RAHMAN ROSIDI Als AMON kenal yang ternyata team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim berteriak memanggil RAHMAN ROSIDI Als AMON dengan mengatakan MON BUKA PINTUNYA, mendengar hal tersebut RAHMAN ROSIDI Als AMON Bersama dengan Sdr. TTTO, Sdr. FIRDAUS dan Sdr. MUNIR pun langsung bergegas lari ke wc untuk membuang barang bukti yang ada dan pada saat yang ternyata team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim berhasil masuk, RAHMAN ROSIDI Als AMON sedang berada didalam wc Bersama dengan Sdr. FIRDAUS sedangkan posisi Sdr. MUNIR HANDOKO Als MUNIR Bin KUSRI (Alm) dan Sdr. TITO berada diruang tengah antara kamar dan wc dilantai 2 dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,77 (dua koma tujuh puluh tujuh gram) yang tergeletak dilantai wc dibelakang kloset duduk dan ditemukan 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil didalam wc tergeletak didekat pipa pembuangan air dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital didepan pintu wc dan 1 (satu) buah bong alat hisap didalam wc. Selain sabu, di rumah Sdra AMON juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno Warna Hitam Imei: 8662211050728232/224 serta uang tunai sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan sabu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di temukan di kantong celana yang digunakan Sdra RAHMAN ROSIDI Als AMON. Sedangkan terhadap FIRDAUS Als DAUS Bin SAHIR(Alm) ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A16 Warna Silver. Imei : 863965060735974/66, MUNIR HANDOKO ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Redmi Warna Biru Sim.Card 081352995421. Imei : 862089040699522/530, dan TITO YANI HARTOYO ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Y51A Warna Biru Muda Sim Card: 082149935995.

- Bahwa RAHMAN ROSIDI Als AM mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari MUKSIN dengan cara RAHMAN ROSIDI Als AM sudah kenal lama dengan Sdr. MUKSIN dari dalam rutan Balikpapan pada saat RAHMAN ROSIDI Als AM menjalani masa hukuman kemudian pada bulan Maret 2023 sdr. MUKSIN mendatangi RAHMAN ROSIDI Als AM kerumah kemudian RAHMAN ROSIDI Als AM mengatakan kepada Sdr. MUKSIN "OM BISA DIBANTU KAH (DIBANTU DALAM HAL MENYEDIAKAN NARKOTIKA JENIS SABU)" dijawab oleh Sdr. MUKSIN "IYA NANTI OM

- USAHAKAN" kemudian sekitar kurang lebih 1 (satu) minggu setelah RAHMAN ROSIDI Als AM bertemu, Sdr. MUKSIN kembali mendatangi rumah RAHMAN ROSIDI Als AM dan memberikan 1 (satu) bal atau kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) gram namun RAHMAN ROSIDI Als AM tidak langsung membayarnya dan berjanji akan membayar dengan cara mengangsurnya dengan jumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan Sdr. MUKSIN pun menyetujui hal tersebut selanjutnya pada bulan Agustus 2023 Sdr. MUKSIN datang kerumah RAHMAN ROSIDI Als AM dan memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bal atau dengan berat 150 (seratus lima puluh) gram kemudian akhir bulan September Sdr. MUKSIN memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 8 (dellapan) gram tersebut kepada RAHMAN ROSIDI Als AM di sekitar daerah alam baru Somber Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan. Barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bal atau dengan berat kurang lebih 150 gram yang diberikan oleh Sdr. MUKSIN tersebut akan RAHMAN ROSIDI Als AM jual kembali dalam bentuk poketan dengan harga mulai dari Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya dan sudah habis terjual. Narkoba sebanyak 3 (tiga) bal yang diberikan oleh Sdr. MUKSIN tersebut sudah RAHMAN ROSIDI Als AM bayarkan semuanya dengan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara bertahap dan total keseluruhan yang telah RAHMAN ROSIDI Als AM bayarkan sebanyak Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) dan RAHMAN ROSIDI Als AM selalu memberikan uang tersebut secara cash/tunai langsung ketemu dengan Sdr. MUKSIN. Selanjutnya Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim membawa Sdr MUNIR HANDOKO ALS MUNIR BIN KUSRI (ALM), Sdra RAHMAN ROSIDI Als AMON, Sdra FIRDAUS Als DAUS, dan Sdra TITO YANI HARTOYO Als PAK TITO beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor BPOM Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.10.23.494 tanggal 09 Oktober 2023 dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: /BAP.10959/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ISPRIUNTARI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai, dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus sabu dengan pembungkus, berat bruto 2,77 (dua koma tujuh puluh tujuh) Gram atau berat Netto 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram.
- Bahwa terdakwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1) ARBAIN dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Adalah fakta Pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar jam 10.30 Wita Team Opsnal Subdit II mendapatkan informasi Masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jalan Letjen Suprpto (Gunung

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Bugis) Balikpapan Barat, Kota Balikpapan sering terjadi tindak pidana narkoba sehingga team menuju lokasi tersebut dan mengamankan seorang laki laki bernama Sdra HASANUDDIN Als HERI yang pada saat penggeledahan badan dan rumah di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu seberat brutto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram kemudian di ketahui jika sabu tersebut berasal atau dibeli dari laki laki bernama Sdra AMON melalui Sdra DAUS dengan cara Sdra HASANUDDIN Als HERI datang ke rumah Sdra AMON. Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wita team opsnel melakukan penggerebekan rumah Sdra RAHMAN ROSIDI Als AMON dan berhasil mengamankan 4 orang bernama Sdra RAHMAN ROSIDI Als AMON selaku pemilik rumah, Sdr FIRDAUS Als DAUS, Sdr TITO YANI Als PAK TTTO Dan Sdr MUNIR HANDOKO Als MUNIR

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa telah membenarkannya.

2) SUJIONO, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Adalah fakta Pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar jam 10.30 Wita Team Opsnel Subdit II mendapatkan informasi Masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jalan Letjen Suprpto (Gunung Bugis) Balikpapan Barat, Kota Balikpapan sering terjadi tindak pidana narkoba sehingga team menuju lokasi tersebut dan mengamankan seorang laki laki bernama Sdra HASANUDDIN Als HERI yang pada saat penggeledahan badan dan rumah di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu seberat brutto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram kemudian di ketahui jika sabu tersebut berasal atau dibeli dari laki laki bernama Sdra AMON melalui Sdra DAUS dengan cara Sdra HASANUDDIN Als HERI datang ke rumah Sdra AMON. Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wita team opsnel melakukan penggerebekan rumah Sdra RAHMAN ROSIDI Als AMON dan berhasil mengamankan 4 orang bernama Sdra RAHMAN ROSIDI Als AMON selaku pemilik rumah, Sdr FIRDAUS Als DAUS, Sdr TITO YANI Als PAK TITO Dan Sdr MUNIR HANDOKO Als MUNIR.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa telah membenarkannya

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,. Bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan)

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam 18.30 wita RAHMAN ROSIDI Als AMON sedang berada di rumah serta Sdr. FIRDAUS yang sedang bantu - bantu mengecat rumah dimana Firdaus pernah membantu RAHMAN ROSIDI ALS AMON kegiatan jual beli Narkotika jenis sabu milik Sdr.RAHMAN ROSIDI als AMON dengan cara pada saat Sdr.HASANUDDIN als HERI datang lalu melempar uang kepada FIRDAUS saat FIRDAUS ada dilantai atas teras rumah sdr.AMON lalu FIRDAUS ambil tetapi tidak menghitungnya, lalu FIRDAUS masuk kedalam rumah dan menyerahkan gumpalan uang tersebut pada Sdr.RAHMAN ROSIDI als AMON, lalu Sdr.RAHMAN ROSIDI als AMON menyerahkan bungkus rokok yang isinya Narkotika jenis sabu kepada FIRDAUS dan FIRDAUS terima tetapi juga tidak menghitung berapa poketkah isinya baru FIRDAUS kembali keteras lantai atas rumah Sdr.RAHMAN ROSIDI als AMON, lalu FIRDAUS lempar kotak rokok yang berisi narkotika jenis sabu yang diserahkan Sdr.RAHMAN ROSIDI als AMON pada FIRDAUS kepada Sdr.HASANUDDIN als HERI yang masih menunggu dibawah, setelah diterima Sdr.HASANUDDIN als HERI lalu ia pergi setelah FIRDAUS masuk kedalam rumah Sdr.RAHMAN ROSIDI als AMON. Kemudian sekitar jam 21.00 wita RAHMAN ROSIDI Als AMON menghubungi Sdr. MUNIR dan Sdr. TITO meminta untuk datang kerumah RAHMAN ROSIDI Als AMON. Dimana MUNIR pernah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. FIRDAUS Als DAUS dengan cara Saksi beli dengan harga Rp. 1.000.000 (sejuta rupiah), sekitar kurang lebih pukul 21.30 wita Sdr. MUNIR sampai di rumah RAHMAN ROSIDI Als AMON yang tak lama kemudian Sdr. TITO juga tiba selanjutnya RAHMAN ROSIDI Als AMON menyuruh Sdr. TITO dan Sdr. MUNIR untuk langsung ke kamar yang ada dilantai 2. setelah itu RAHMAN ROSIDI Als AMON pun mengajak Sdr. TITO, Sdr. FIRDAUS dan Sdr. MUNIR untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu Bersama dengan RAHMAN ROSIDI Als AMON didalam kamar yang ada dilantai 2 tersebut kemudian sekira jam 23.00 wita RAHMAN ROSIDI Als AMON mendengar ada orang yang tidak RAHMAN ROSIDI Als AMON kenal yang ternyata team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim berteriak memanggil RAHMAN ROSIDI Als AMON dengan mengatakan MON BUKA PINTUNYA, mendengar hal tersebut RAHMAN ROSIDI Als AMON Bersama dengan Sdr. TITO, Sdr. FIRDAUS dan Sdr. MUNIR pun langsung bergegas lari ke wc

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuang barang bukti yang ada dan pada saat yang ternyata team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim berhasil masuk, RAHMAN ROSIDI Als AMON sedang berada didalam wc Bersama dengan Sdr. FIRDAUS sedangkan posisi Sdr. MUNIR HANDOKO Als MUNIR Bin KUSRI (Alm) dan Sdr. TITO berada diruang tengah antara kamar dan wc dilantai 2 dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,77 (dua koma tujuh puluh tujuh gram) yang tergeletak dilantai wc dibelakang kloset duduk dan ditemukan 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil didalam wc tergeletak didekat pipa pembuangan air dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital didepan pintu wc dan 1 (satu) buah bong alat hisap didalam wc. Selain sabu, di rumah Sdra AMON juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno Warna Hitam Imei: 8662211050728232/224 serta uang tunai sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan sabu di temukan di kantong celana yang digunakan Sdra RAHMAN ROSIDI Als AMON. Sedangkan terhadap FIRDAUS Als DAUS Bin SAHIR(Alm) ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A16 Warna Silver. Imei : 863965060735974/66, MUNIR HANDOKO ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Redmi Warna Biru Sim.Card 081352995421. Imei : 862089040699522/530, dan TITO YANI HARTOYO ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Y51A Warna Biru Muda Sim Card: 082149935995.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Redmi Warna Biru Sim.Card 081352995421. Imei : 862089040699522/530;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam 18.30 wita RAHMAN ROSIDI Als AMON sedang berada dirumah serta Sdr. FIRDAUS yang sedang bantu - bantu mengecat rumah dimana Firdaus pernah membantu RAHMAN ROSIDI ALS AMON kegiatan jual beli Narkoba jenis sabu milik Sdr.RAHMAN ROSIDI als AMON dengan cara pada saat Sdr.HASANUDDIN als HERI datang lalu melempar uang kepada FIRDAUS saat FIRDAUS ada dilantai atas teras rumah sdr.AMON lalu FIRDAUS ambil tetapi tidak menghitungnya, lalu FIRDAUS masuk kedalam rumah dan menyerahkan gumpalan uang tersebut pada Sdr.RAHMAN ROSIDI als AMON, lalu Sdr.RAHMAN ROSIDI als AMON menyerahkan bungkus rokok yang isinya Narkoba jenis sabu kepada

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS dan FIRDAUS terima tetapi juga tidak menghitung berapa poketkah isinya baru FIRDAUS kembali keteras lantai atas rumah Sdr.RAHMAN ROSIDI als AMON, lalu FIRDAUS lempar kotak rokok yang berisi narkoba jenis sabu yang diserahkan Sdr.RAHMAN ROSIDI als AMON pada FIRDAUS kepada Sdr.HASANUDDIN als HERI yang masih menunggu dibawah, setelah diterima Sdr.HASANUDDIN als HERI lalu ia pergi setelah FIRDAUS masuk kedalam rumah Sdr.RAHMAN ROSIDI als AMON. Kemudian sekitar jam 21.00 wita RAHMAN ROSIDI Als AMON menghubungi Sdr. MUNIR dan Sdr. TITO meminta untuk datang kerumah RAHMAN ROSIDI Als AMON. Dimana MUNIR pernah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. FIRDAUS Als DAUS dengan cara Saksi beli dengan harga Rp. 1.000.000 (sejuta rupiah), sekitar kurang lebih pukul 21.30 wita Sdr. MUNIR sampai dirumah RAHMAN ROSIDI Als AMON yang tak lama kemudian Sdr. TITO juga tiba selanjutnya RAHMAN ROSIDI Als AMON menyuruh Sdr. TITO dan Sdr. MUNIR untuk langsung ke kamar yang ada dilantai 2. setelah itu RAHMAN ROSIDI Als AMON pun mengajak Sdr. TITO, Sdr. FIRDAUS dan Sdr. MUNIR untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu Bersama dengan RAHMAN ROSIDI Als AMON didalam kamar yang ada dilantai 2 tersebut kemudian sekira jam 23.00 wita RAHMAN ROSIDI Als AMON mendengar ada orang yang tidak RAHMAN ROSIDI Als AMON kenal yang ternyata team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim berteriak memanggil RAHMAN ROSIDI Als AMON dengan mengatakan MON BUKA PINTUNYA, mendengar hal tersebut RAHMAN ROSIDI Als AMON Bersama dengan Sdr. TITO, Sdr. FIRDAUS dan Sdr. MUNIR pun langsung bergegas lari ke wc untuk membuang barang bukti yang ada dan pada saat yang ternyata team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim berhasil masuk, RAHMAN ROSIDI Als AMON sedang berada didalam wc Bersama dengan Sdr. FIRDAUS sedangkan posisi Sdr. MUNIR HANDOKO Als MUNIR Bin KUSRI (Alm) dan Sdr. TITO berada diruang tengah antara kamar dan wc dilantai 2 dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,77 (dua koma tujuh puluh tujuh gram) yang tergeletak dilantai wc dibelakang kloset duduk dan ditemukan 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil didalam wc tergeletak didekat pipa pembuangan air dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital didepan pintu wc dan 1 (satu) buah bong alat hisap didalam wc. Selain sabu, di rumah Sdra AMON juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno Warna Hitam Imei: 8662211050728232/224 serta uang tunai sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan sabu di temukan di kantong celana yang digunakan Sdra

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN ROSIDI Als AMON. Sedangkan terhadap FIRDAUS Als DAUS Bin SAHIR(Alm) ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A16 Warna Silver. Imei : 863965060735974/66, MUNIR HANDOKO ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Redmi Warna Biru Sim.Card 081352995421. Imei : 862089040699522/530, dan TITO YANI HARTOYO ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Y51A Warna Biru Muda Sim Card: 082149935995Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ Setiap orang “,

Yang dimaksud dengan “ setiap orang ” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka **terdakwa MUNIR HANDOKO alias MUNIR bin KUSRI (Alm)** sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.

2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,

- Bahwa Pasal 7 UURI No.35 tahun 2009, menyebutkan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa dalam pasal ini mensyaratkan Narkotika hanya dapat di miliki, disimpan, di kuasai dengan ijin pihak berwenang
- Sehingga “unsur tanpa hak atau melawan hukum ”disini dimaksudkan terhadap perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** harus ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau setidaknya tidaknya seizin dari pihak yang berwenang.

Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud

bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 angka 18 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Adalah fakta Pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar jam 10.30 Wita Team Opsnal Subdit II mendapatkan informasi Masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jalan Letjen Suprpto (Gunung Bugis) Balikpapan Barat, Kota Balikpapan sering terjadi tindak pidana narkoba sehingga team menuju lokasi tersebut dan mengamankan seorang laki laki bernama Sdra HASANUDDIN Als HERI yang pada saat penggeledahan badan dan rumah di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu seberat brutto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram kemudian di ketahui jika sabu tersebut berasal atau dibeli dari laki laki bernama Sdra AMON melalui Sdra DAUS dengan cara Sdra HASANUDDIN Als HERI datang ke rumah Sdra AMON. Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wita team opsnal melakukan penggerebekan rumah Sdra RAHMAN ROSIDI Als AMON dan berhasil mengamankan 4 orang bernama Sdra RAHMAN ROSIDI Als AMON selaku pemilik rumah, Sdr FIRDAUS Als DAUS, Sdr TITO YANI Als PAK TTTO Dan Sdr MUNIR HANDOKO Als MUNIR
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam 18.30 wita RAHMAN ROSIDI Als AMON sedang berada dirumah serta Sdr. FIRDAUS yang sedang bantu - bantu mengecat rumah dimana Firdaus pernah membantu RAHMAN ROSIDI ALS AMON kegiatan jual beli Narkoba jenis sabu milik Sdr.RAHMAN ROSIDI als AMON dengan cara pada saat Sdr.HASANUDDIN als HERI datang lalu melempar uang kepada FIRDAUS saat FIRDAUS ada dilantai atas teras rumah sdr.AMON lalu FIRDAUS ambil tetapi tidak menghitungnya, lalu FIRDAUS masuk kedalam rumah dan menyerahkan gumpalan uang tersebut pada Sdr.RAHMAN ROSIDI als AMON, lalu Sdr.RAHMAN ROSIDI als AMON menyerahkan bungkus rokok yang isinya Narkoba jenis sabu kepada FIRDAUS dan FIRDAUS terima tetapi juga tidak menghitung berapa poketkah isinya baru FIRDAUS kembali keteras lantai atas rumah Sdr.RAHMAN ROSIDI als AMON, lalu FIRDAUS lempar kotak rokok yang berisi narkoba jenis sabu yang diserahkan Sdr.RAHMAN ROSIDI als AMON pada FIRDAUS kepada Sdr.HASANUDDIN als HERI yang masih menunggu dibawah, setelah diterima Sdr.HASANUDDIN als HERI lalu ia pergi setelah FIRDAUS masuk kedalam rumah Sdr.RAHMAN ROSIDI als AMON. Kemudian sekitar jam 21.00 wita RAHMAN ROSIDI Als AMON menghubungi Sdr. MUNIR dan Sdr. TITO meminta untuk datang kerumah RAHMAN ROSIDI Als AMON. Dimana

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNIR pernah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. FIRDAUS Als DAUS dengan cara Saksi beli dengan harga Rp. 1.000.000 (sejuta rupiah), sekitar kurang lebih pukul 21.30 wita Sdr. MUNIR sampai dirumah RAHMAN ROSIDI Als AMON yang tak lama kemudian Sdr. TITO juga tiba selanjutnya RAHMAN ROSIDI Als AMON menyuruh Sdr. TITO dan Sdr. MUNIR untuk langsung ke kamar yang ada dilantai 2. setelah itu RAHMAN ROSIDI Als AMON pun mengajak Sdr. TITO, Sdr. FIRDAUS dan Sdr. MUNIR untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu Bersama dengan RAHMAN ROSIDI Als AMON didalam kamar yang ada dilantai 2 tersebut kemudian sekira jam 23.00 wita RAHMAN ROSIDI Als AMON mendengar ada orang yang tidak RAHMAN ROSIDI Als AMON kenal yang ternyata team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim berteriak memanggil RAHMAN ROSIDI Als AMON dengan mengatakan MON BUKA PINTUNYA, mendengar hal tersebut RAHMAN ROSIDI Als AMON Bersama dengan Sdr. TITO, Sdr. FIRDAUS dan Sdr. MUNIR pun langsung bergegas lari ke wc untuk membuang barang bukti yang ada dan pada saat yang ternyata team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim berhasil masuk, RAHMAN ROSIDI Als AMON sedang berada didalam wc Bersama dengan Sdr. FIRDAUS sedangkan posisi Sdr. MUNIR HANDOKO Als MUNIR Bin KUSRI (Alm) dan Sdr. TITO berada diruang tengah antara kamar dan wc dilantai 2 dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,77 (dua koma tujuh puluh tujuh gram) yang tergeletak dilantai wc dibelakang kloset duduk dan ditemukan 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil didalam wc tergeletak didekat pipa pembuangan air dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital didepan pintu wc dan 1 (satu) buah bong alat hisap didalam wc. Selain sabu, di rumah Sdra AMON juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno Warna Hitam Imei: 8662211050728232/224 serta uang tunai sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan sabu di temukan di kantong celana yang digunakan Sdra RAHMAN ROSIDI Als AMON. Sedangkan terhadap FIRDAUS Als DAUS Bin SAHIR(Alm) ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A16 Warna Silver. Imei : 863965060735974/66, MUNIR HANDOKO ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Redmi Warna Biru Sim.Card 081352995421. Imei : 862089040699522/530, dan TITO YANI HARTOYO ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Y51A Warna Biru Muda Sim Card: 082149935995.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 UU NO. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Redmi Warna Biru Sim.Card 081352995421. Imei : 862089040699522/530;

Adalah merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUNIR HANDOKO alias MUNIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan Jahat , Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Redmi Warna Biru Sim.Card 081352995421. Imei : 862089040699522/530;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari RABU, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, R AJI SURYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , ARI SISWANTO, SH.MH , RUSDHIANA ANDAYANI, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Partiansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh ASRINA MARINA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARI SISWANTO, S.H., M.H.

R. AJI SURYO, S.H., M.H..

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Noor Partiansyah, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bpp